



PENGUMUMAN

Nomor: B-711/FST.1/KP.07.1/03/2019

Pembetulan Nilai KHS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan **Pedoman Akademik Tahun 2018** Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang **Pasal 24** tentang **Pembetulan Nilai KHS**, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika terjadi kesalahan pada KHS seperti nilai tidak keluar, nilai salah, Indeks Presetasi Semester salah atau kesalahan lainnya, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat memverifikasi ke Bagian Akademik Universitas dengan membawa **Kartu Program Studi (KPS)** dan **Kartu Hasil Studi (KHS)**
2. Pemberian dan Perubahan Nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah
3. Perbaikan Kesalahan Nilai dan/atau Nilai Tidak Keluar dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Berkonsultasi kepada Dosen Pembina Matakuliah bersangkutan dengan menunjukkan KHS
 - b. Setelah mendapatkan pembetulan secara sah dari Dosen bersangkutan (form disediakan fakultas) mahasiswa harus meminta surat pengantar dari Ketua Jurusan sebelum melaporkannya kepada Bagian Akademik Universitas dengan menunjukkan KHS yang sudah dibetulkan
4. Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dilakukan maksimal **14 (empat belas)** hari setelah KHS diterbitkan.

Apabila proses pembetulan nilai KHS tidak sesuai dengan **Pedoman Akademik** tersebut, maka tidak akan diproses.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 8 Maret 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

1. Yth. Dekan (sebagai laporan)
2. Yth. Para Ketua Jurusan
3. Arsip